



P E N E T A P A N
Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUSI ANTIKA LAHUTUNG, bertempat tinggal di Jaga III, Desa Winuri,
Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara,
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 31 Juli 2024 dengan Register Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Arm, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di Winuri Pada Tanggal 10 Januari tahun 2004 yang di Keluarkan dahulu oleh Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara sekarang dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor: **2061/Disp/2004** yang di Keluarkan di Airmadidi pada tanggal 26 Juli Tahun 2004.
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari Perkawinan yang sah dengan Ayah yang Bernama Abram Rufus Lahutung dan Ibu yang Bernama Adelin Kapia.
3. Bahwa sebagaimana posita angka 1 (satu) di mana Akta Kelahiran Pemohon hendak di rubah/betulkan akta kelahiran karena nama Pemohon tertera **Susi Antika** yang sebenarnya tertera **Susi Antika Lahutung**.
4. Bahwa pemohon hendak menyesuaikan nama Pemohon yang Tertera Pada Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Pemohon Sendiri.



5. Bahwa sebagaimana Posita angka 3 (tiga) pemohon telah di dukung dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang nantinya akan di hadirkan di persidangan;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan untuk Perubahan dan Pembetulan Akta Kelahiran untuk Penyesuaian administrasi Kependudukan.
7. Bahwa untuk memperoleh Perubahan/pembetulan Akta akta Kelahiran perlu di buat Penetapan oleh pengadilan sesuai dengan Peraturan Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut di atas maka sekiranya Hakim Terhormat berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama Pemohon yang Pemohon Lahir di Winuri Pada Tanggal 10 Januari tahun 2004 yang di Keluarkan dahulu oleh Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara sekarang dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor: **2061/Disp/2004** yang di Keluarkan di Airmadidi pada tanggal 26 Juli Tahun 2004 untuk di rubah dari **Susi Antika** menjadi **Susi Antika Lahutung** untuk di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas dari Pemohon.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan negeri Airmadidi untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk Perubahan/Pembetulan akta Kelahiran Nomor: **2061/Disp/2004** yang di Keluarkan di Airmadidi pada tanggal 26 Juli Tahun 2004 untuk di rubah dari **Susi Antika** menjadi **Susi Antika Lahutung** untuk di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas dari Pemohon.
4. Menetapkan Biaya Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama SUSI ANTIKA LAHUTUNG, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama RUFUS ABRAM LAHUTUNG sebagai kepala keluarga, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran, atas nama SUSI ANTIKA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ijazah SMA atas nama SUSI ANTIKA LAHUTUNG, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ijazah SMP atas nama SUSI ANTIKA LAHUTUNG, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: LAHNDAPIAL ENJELIN LAHUTUNG di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon adalah nama Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon saat ini di Akta Kelahiran tertulis "SUSI ANTIKA";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran menjadi "SUSI ANTIKA LAHUTUNG";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena ingin menambahkan marga LAHUTUNG pada akta kelahiran Pemohon, sebagaimana nama Pemohon pada ijazah Pemohon yang menggunakan marga tertulis SUSI ANTIKA LAHUTUNG;

Saksi 2: HENDRO NOFIANTO KEMENANGAN di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon adalah nama Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon saat ini di Akta Kelahiran tertulis "SUSI ANTIKA";

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran menjadi "SUSI ANTIKA LAHUTUNG";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena ingin menambahkan marga LAHUTUNG pada akta kelahiran Pemohon, sebagaimana nama Pemohon pada ijazah Pemohon yang menggunakan marga tertulis SUSI ANTIKA LAHUTUNG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon Pengadilan menetapkan untuk mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Tertulis SUSI ANTIKA menjadi SUSI ANTIKA LAHUTUNG;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan Saksi, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jaga III, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi. Dengan demikian Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa akta kelahiran dari Pemohon setelah diteliti ternyata benar di akta kelahiran tersebut tertulis nama SUSI ANTIKA sementara pada ijazah SMP dan SMA Pemohon sebagaimana bukti P-4 dan P-5 tertulis nama SUSI ANTIKA LAHUTUNNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, ditemukan fakta bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena ingin menambahkan marga LAHUTUNG pada akta kelahiran Pemohon, sebagaimana nama Pemohon pada ijazah Pemohon yang menggunakan marga tertulis SUSI ANTIKA LAHUTUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan surat dan Saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat terdapat perbedaan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa akta kelahiran Pemohon, ternyata pemohon merupakan anak dari suami istri LAHUTUNG Rufus Arbam dan KAPIA Adelian. Oleh karena ayah dari Pemohon bermarga LAHUTUNG dan demi tertib serta keseragaman identitas dari Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta adat kebiasaan yang hidup dimasyarakat, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan mengubah nama Pemohon sebagaimana akta kelahiran Pemohon dari tertulis SUSI ANTIKA menjadi SUSI ANTIKA LAHUTUNG;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut pada dasarnya Pejabat Pencatatan Sipil tidak dapat mencatatkan peristiwa penting lainnya apabila tidak ada permintaan dari pihak yang berkepentingan (dalam hal ini Pemohon), sehingga oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan tempat lahir Pemohon dalam perkara *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya. Dengan demikian terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut sebatas memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakikat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengubah nama Pemohon dari tertulis SUSI ANTIKA menjadi SUSI ANTIKA LAHUTUNG pada akta kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Gebriella J. Pondaag, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gebriella J. Pondaag, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran: Rp.	30.000,-
2.	Proses : Rp.	100.000,-
3.	PNBP Panggilan : Rp.	10.000,-
4.	Meterai : Rp.	10.000,-
5.	<u>Redaksi : Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		: Rp.160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)		